

**Perlukah Penerapan Judicial Activism  
sebagai Solusi Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 ?**

Antonius Kuncup Wisnu Baroto Sutrisno Putro

NIM 1322200009

[dr\\_wisnubarata@yahoo.co.id](mailto:dr_wisnubarata@yahoo.co.id)

<https://orcid.org/0000-0003-1707-6119>

Defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kian lama kian menggelembung dan merupakan beban tersendiri bagi Pemerintah. Di lain sisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat tengah berada dalam tekanan hebat akibat terjadinya wabah pandemi covid-19. Di tengah carut marut kondisi tersebut, salah satu langkah pemecahan masalah yang diputuskan oleh Pemerintah adalah dengan menaikkan iuran kepesertaan BPJS. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang memuat soal kenaikan iuran BPJS. Namun demikian, dalam perjalannya Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) melalui ketuanya Tony R Samosir pada Kamis, 2 januari 2020 mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung (MA) atas peraturan presiden tersebut. Ia memberikan pendapatnya bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS 100% tidaklah masuk akal. Menurut komunitas itu, Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.[1]

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.[1] Maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang secara sepahik Pemerintah menaikkan iuran guna menutupi defisit dana BPJS tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik untuk BPJS sendiri maupun peserta BPJS. Di sisi lain, pelaksanaan iuran BPJS harus tetap terus dijalankan. Akan tetapi, peraturan pelaksanaan iuran yang telah dibatalkan oleh MA membuat BPJS tidak lagi mempunyai landasan hukum untuk tetap melaksanakan penarikan iuran ke pesertanya.

Sebagai tanggapan atas putusan MA nomor 7P/HUM/2020, Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan melakukan kajian kembali putusan MA tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi ulang secara menyeluruh akibat dikeluarkannya

putusan tersebut. Pemerintah tetap berdalih bahwa apa yang diinginkan dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini adalah untuk menghadirkan fasilitas layanan kesehatan yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, badan yang bertugas mengelola upaya pelayanan sosial tersebut memberikan laporan keuangan yang terus merugi hingga saat tersebut.[2]

BPJS harus mempunyai peraturan pelaksana sebagai acuan teknis. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Ketentuan Penutup Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Suatu peraturan perundang-undangan akan dianggap sah sampai terbit ketetapan yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut batal sehingga menjadi “tidak sah.” Maksud dari “tidak sah” dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah dibuat. Dengan dibatalkannya peraturan pelaksana oleh MA mempunyai dampak Undang-Undang tersebut tidak bisa dijalankan oleh BPJS.

Penulis berpendapat bahwa setidaknya ada dua bagian yang harus dipertimbangkan oleh suatu negara dalam menjalankan kewajibannya, yaitu kedaulatan rakyat dan hukum. Kedaulatan rakyat ini akan memberikan kekuasaan kepada negara untuk mampu melaksanakan peranannya dalam mengantar rakyatnya mencapai kesejahteraan dan menciptakan suatu keadilan. Bagian lainnya, yaitu hukum akan menjadi alat untuk melaksanakan isi dari kedaulatan rakyat oleh negara. Konsekuensi pilihan negara yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia harus menjadikan tiga tonggak eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiang penopang berdirinya negara. Kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini pemerintah mempunyai berbagai tugas diantaranya adalah menciptakan suatu derajat kesehatan yang tinggi untuk rakyatnya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah berbagai instrument hukum berupa berbagai produk undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Untuk bisa dipergunakan sebagai suatu landasan hukum, maka berbagai produk undang-undang maupun peraturan tersebut haruslah saling cocok dan tidak berbenturan satu dengan yang lainnya.

Kepastian hukum haruslah tetap diberikan baik kepada instansi BPJS maupun masyarakat sebagai pesertanya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, program-program BPJS akan tetap dapat dengan lancar terlaksana. Setelah terbitnya putusan, MA perlu menguraikan dampak hukum atas penarikan iuran BPJS. Sebagai akibat Pemerintah tidak melakukan tindakan administratif berupa pencabutan peraturan presiden tersebut, maka perpres tersebut dapatlah dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di lain sisi, sayangnya putusan MA tidak bisa dipergunakan sebagai bahan rujukan dan landasan hukum bagi pihak penyelenggara BPJS kesehatan untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Dampak yang muncul dari hal tersebut adalah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait pelaksanaan penarikan iuran BPJS.

Pada kasus ini disaat putusan MA terbit, penulis melihat adanya urgensi penerapan dari ide *judicial activism* di MA untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Bukannya tidak mungkin bila di masa mendatang akan timbul masalah yang serupa yang timbul akibat putusan MA. Namun demikian, penerapan *judicial activism* ini hendaknya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Judicial activism* sendiri dapat dipandang akan membuat hakim berperan cenderung menjadi sangat aktif terlibat dalam permasalahan-permasalahan di luar tugas pokoknya guna melakukan pemeriksaan dan pemutusan suatu perkara yang diperhadapkan padanya secara independen dan parsial.[3] Pihak-pihak yang menentang penerapan *judicial activism* tentu tetap akan ada. Hal itu wajar kiranya terhadap penerapan atas sesuatu hal yang baru. Biasanya yang menjadi penghalang penerapan ide ini adalah adanya anggapan bahwa dengan menerapkan *judicial activism* akan terjadi pelanggaran atas hukum formil, pelanggaran atas kekuasaan yudikatif itu sendiri dan timbulnya berbagai norma baru.

*Theory of vacuum filling* yang dikatakan sebagai asal-usul dan evolusi dari *judicial activism* menyebutkan ketika terdapat ruang kosong terbentuk, hal tersebut akan menciptakan kekacauan dalam pembentukan demokrasi negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini terjadi, cabang kekuasaan lainnya dapat memperluas kewenangannya untuk mengisi kekosongan yang ada. Dalam hal ini kekosongan tersebut diciptakan oleh ketidakaktifan, ketidakmampuan, pengabaian hukum, kelalaian, korupsi, ketidakdisiplinan secara total, dan kurangnya karakter kewenangan di antara atau dari dua cabang kekuasaan yang lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif.[4] Dalam kasus ini penulis lebih berpendapat bahwa kekosongan hukum tersebut terjadi oleh karena kurangnya karakter kewenangan yang terjadi di lembaga yudikatif dalam hal ini MA. Kurangnya karakter kewenangan MA dapat kita lihat bahwa MA tidak mempunyai arahan secara hukum berupa pelimpahan apa yang menjadi putusannya untuk dapat ditindaklanjuti oleh otoritas lainnya. Terlebih pula berbagai unsur lembaga negara yang berkuasa sebagai pengambil keputusan hukum dilarang memanfaatkan kuasa tersebut guna mencapai sasaran selain apa yang diputuskan hukum terkait kuasa tersebut. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya kerancuan kekuasaan. Kuasa dalam hal ini merupakan kuasa yang hendaknya ditetapkan oleh hukum. Demikian pula dengan kuasa penerapan *judicial activism* MA sehingga ketika hal tersebut diterapkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Manakala peraturan perundang-undangan dinilai sudah tidak mampu lagi memecahkan permasalahan dalam sistem administrasi pemerintahan, di saat itulah *judicial activism* dapat menjadi alternatif jalan keluar pemecahannya. Konsep tentang *judicial activism* pada awal mulanya disampaikan para sarjana hukum sebelum abad kedua puluh.[5] Brian Galligan memberikan pengertian terhadap *judicial activism* sebagai teknik pendekatan yang dilakukan oleh hakim dan pengadilan dalam upaya mengontrol atau mempengaruhi suatu organisasi politik dan administratif, baik legislatif maupun eksekutif, dalam membuat berbagai peraturan kebijakan.[6] *Judicial activism* merupakan suatu bentuk

kebijakan dari organisasi yudikatif yang muncul sebagai dampak rumitnya problematika yang harus dipecahkan oleh sistem pengadilan tanpa keberadaan hukum (formal) yang akseptabel. Konsep ini menuntut pengadilan untuk mampu menyuguhkan bentuk keadilan yang betul-betul bisa diraih dan dirasakan oleh setiap orang. Bolehlah disebutkan bahwa *judicial activism* sesungguhnya adalah daya upaya untuk menguraikan naskah-naskah konstitusi guna menjadikan sebuah perubahan sistem sosial di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan mencapai progresifitas penerapan nilai-nilai dasar yang ada konstitusi.[7] Hal tersebut sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum itu harus melayani manusia dan bukan sebaliknya.[8]

Melalui penerapan ide *judicial activism* di lembaga MA akan memungkinkan hakim MA mampu menginterpretasikan undang-undang dan kemudian mengimplementasikan pada putusan yang telah dibuat oleh MA. Dengan demikian, saat ada norma yang dibatalkan oleh MA dan dipandang tak lagi berkekuatan hukum mengikat, lembaga pemerintah yang berhubungan atau kerjanya berlandaskan dengan norma tersebut masih akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mengalami gangguan. Hal yang tak kalah penting dari itu adalah lembaga pemerintah akan tetap mempunyai landasan hukum yang dalam hal ini berupa putusan MA. Lebih lanjut lagi, melalui *judicial activism*, probabilitas terjadinya kekosongan hukum setelah putusan MA terkait uji materiil atas peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat ditekan sehingga tidak terjadi makna ganda/kesamaran makna. Namun demikian yang harus tetap menjadi perhatian kita semua bahwa penerapan *judicial activism* oleh beberapa sarjana hukum dinilai tidak memiliki legalitas dalam demokrasi serta melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.[9] Ini yang perlu kita awasi secara bersama-sama supaya penerapan *judicial activism* di Indonesia tetap berada pada koridor-koridor hukum yang diterapkan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- [1] A. Basith, G. Olivia, Handoyo, L. Yuniartha, and R. Anjaeni, “MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menuai Pro dan Kontra,” *Kontan.co.id*, pp. 1–4, 2020.
- [2] Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Banten, “MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan,” 2020. <https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Catatan-Berita-MA-Batalkan-Kenaikan-Iuran-BPJS-Kesehatan.pdf> (accessed Apr. 03, 2023).
- [3] J. Asshihiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- [4] Z. A. Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman : Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2021.
- [5] K. D. Kmiec, “The origin and current meanings of ‘Judicial activism,’” *Calif. Law Rev.*, vol. 92, no. 5, pp. 1441–1477, 2004, doi: 10.2307/3481421.
- [6] P. M. Faiz, “Judicial Restraint vs Judicial Activism,” p. 8, 2017.
- [7] B. S. Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” *J. Konstitusi*, vol. 19, no. 1, p. 073, 2022, doi: 10.31078/jk1914.
- [8] B. L. Tanya, Y. N. Simanjuntak, and M. Y. Hage, *Teori Hukum:Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- [9] C. Rodríguez-Garavito, “Beyond the courtroom: The impact of judicial activism on socioeconomic rights in Latin America,” *Tex. Law Rev.*, vol. 89, no. 7, pp. 1669–1698, 2011.